

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada<sup>1</sup>. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang pelaksanaan asas keterbukaan dalam pelayanan administrasi pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo.

#### **B. Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara berdasarkan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

pedoman wawancara yang penulis susun dan diajukan kepada pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- 3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistmatis Lengkap.

- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEM/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan BPN.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Catatan-Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 3) Media massa, media cetak dan media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi sesuai permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

## 2. Studi Kepustakaan

Bersumber dari *literatur* kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan teori yang relevan.

### **D. Responden**

Responden penelitian ini adalah Ibu Siti Meimunah, selaku staff Pelayanan Administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo. Tujuan wawancara ini adalah mencari informasi proses pelaksanaan asas keterbukaan layanan administrasi yang diberikan oleh BPN Kulon Progo kepada masyarakat, serta apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan asas keterbukaan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Kawijo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu kemampuan nalar dan logika penulis untuk menghubungkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan

studi kepustakaan, kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi kata-kata atau angka secara sistematis dan mendalam untuk menarik kesimpulan sebagai hasil analisis dan pembahasan penelitian.